



**PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Pembatalan Akta Perdamaian antara:

1. **PEMBANDING I**, Umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di JAKARTA BARAT, semula **Pelawan I** sekarang **Pembanding I**;
2. **PEMBANDING II**, umur 60 tahun, pekerjaan Wirausaha, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Alamat di JAKARTA BARAT, semula **Pelawan II** sekarang **Pembanding II**;
3. **PEMBANDING III**, umur 61 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Warga Negara Indonesia. Agama Islam, beralamat di KOTA TANGERANG. Disebut sebagai Pelawan III.
4. **PEMBANDING IV**, umur 63 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di KOTA TANGERANG, semula **Pelawan IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **PEMBANDING V**, umur 64 tahun, pekerjaan Wirausaha, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di KOTA TANGERANG, semula **Pelawan V** sekarang **Pembanding V**;
6. **Afthony**, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di KOTA TANGERANG, semula **Pelawan VI** sekarang **Pembanding VI**;
7. **PEMBANDING VII**, umur 56 tahun, pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di KOTA TANGERANG, semula **Pelawan VII** sekarang **Pembanding VII**;



Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Agil Azizi SH., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 32 Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016, semula **Para Pelawan** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1.-----

**TERBANDING I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di JAKARTA SELATAN, semula **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

2.-----

**TERBANDING II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di JAKARTA SELATAN, semula **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

3.-----

**TERBANDING III**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di KOTA TANGERANG, semula **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

4.-----

**TERBANDING IV**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di KOTA TANGERANG, semula **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

5.-----

**TERBANDING V**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di KOTA TANGERANG, semula **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;

Yang dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan V telah memberikan kuasa kepada Suwaryoso, Bc.IP, SH., Arifin Djauhari, SH., MH., Mardwi Bagus Purnomo, SH. dan Budi Haryadi, Bc.IP, SH., para Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum Suwaryoso & partners beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya No. 9 lantai 2 Suite

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



203 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016, semula **Terlawan I**, **Terlawan II**, **Terlawan III**, **Terlawan IV dan Terlawan V** sekarang **Terbanding I**, **Terbanding II**, **Terbanding III**, **Terbanding IV dan Terbanding V**;

6.-----

**TERBANDING VI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di JAKARTA BARAT, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Evrizal Anasrul. SH., Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Pos Pengumben Nomor 39 E Srengseng, Jakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2015, semula **Terlawan VI** sekarang **Terbanding VI**;

7.-----

**TERBANDING VII**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat di KOTA TANGERANG, semula **Terlawan VII** sekarang **Terbanding VII**;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Imam Santoso, SH, MH dan rekan, para advokat pada Kantor Pengacara **IMAM SANTOSO, SH & Partners** beralamat di kompleks Depnaker Jalan Kemuning Blok B I Nomor 24. Pekayon Bekasi, berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2015, semula **Para Terlawan** sekarang **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0996/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi para Terlawan;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Para Pelawan;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak perlawanan Para Pelawan;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Terlawan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Memerintahkan kepada Terlawan VI, dan ahli waris H. Anasrul Jambi, SH, Para Terlawan1 sampai dengan V dan Terlawan VII dan Para Pelawan untuk mendaftarkan kembali objek tanah yang terletak di desa/kelurahan Larangan selatan, kecamatan Larangan, Kota Tangerang yang merupakan pecahan dari sertifikat hak milik no. 460/larangan selatan, dengan berukuran lebar 15m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi), dan panjang 40m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah utara : pecahan sertifikat hak milik No. 460/larangan selatan;
- sebelah timur : pecahan sertifikat hak milik No. 460/larangan selatan;
- sebelah selatan : pekarangan tuan Tony;
- sebelah barat : Jalan raya;

sebagai hibah dan atau sebagai wakaf secara bersama – sama sesuai Prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 996/Pdt.G/2015/PA.Tng., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 996/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 15 September 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I-V pada tanggal 26 Oktober 2016, pada pihak Terbanding VI pada tanggal 24 Oktober 2016 dan pada pihak Terbanding VII pada tanggal 04 November 2016;

Membaca memori banding para Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 November 2016;

Membaca pula kontra memori banding Terbanding I-V tertanggal 20 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 27 Januari 2017;

Memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 996/Pdt.G/2015/PA.Tng., tertanggal 21 November 2016, yang menyatakan bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Factie* (Pengadilan Ulangan) pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim sebagaimana di atur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Absari yang ditetapkan pada tanggal 12 Nopember 2015 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 12 Nopember 2015 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan perkara ini harus diselesaikan secara litigasi yakni melalui proses peradilan perdata ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama perkara *a quo* yang terdiri dari perlawanan Para Pelawan baik posita maupun petitumnya dan terlepas dari apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat perlawanan Para Pelawan tertanggal 20 Mei 2015 melalui Kuasa Hukumnya (H. Agil Azizi, SH), Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1844/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 5 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, yaitu putusan perdamaian antara Drs. H. Haspi Ali Malian, Hj. Zaitun, Siti Ma'wa, Harmansyah dan Ahdiyar Dharmawati sebagai (Para Penggugat) melawan Hj. Ramuja, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, DR. Ananto Kusuma Seta

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan melawan Hukum atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor W-2/009/VII/2005 yaitu sertifikat tanah wakaf Nomor 1 Tahun 2006, dengan diakhiri terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pembanding memohon supaya Akta perdamaian Nomor 1844/Pdt.G/2014/PA.Tng., tanggal 5 Februari 2015 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menyatakan para Pelawan sebagai Nazhir yang syah atas tanah wakaf Nomor 1/Desa Larangan NIB letak tanah 28.05.11.04.007 95 Asal Hak Milik Nomor 1 1767/Larangan Selatan Akta Ikrar Wakaf tanggal 6 Juni 2005 Nomor W-2/009 /VI /2005 dengan surat ukur tanggal 26 April 2006 Nomor 47 Larangan Selatan/2006 luas 792 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam surat perlawanan Pelawan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1844/Pdt.G/2015/PA.Tng., merupakan putusan perdamaian yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak yang berperkara untuk mengakhiri sengketa, persetujuan perdamaian telah dimuat dalam Akta Perdamaian tanggal 26 Februari 2015 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa putusan perdamaian sama seperti putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang meletakkan kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian adalah undang-undang sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut dengan istilah "mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan" jadi terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlawanan yang diajukan Para Pelawan dihubungkan dengan alasan-

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan diajukannya perlawanan tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak mengajukan perlawanan, tidak memenuhi syarat formil, cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam surat perlawanan Para Pelawan pihak Pelawan adalah : 1. Emra Masri, 2. Mardjono, 3. Mochamad Saeri, 4. Rusli Munaf, 5. Moelyono, 6. Afthony dan 7. Dumadi. sedangkan Pihak Terlawan adalah : 1. Drs. H. Haspi Ali Malian, 2. Hj. Zaitun, 3. Siti Ma'wa, 4. Harmansyah, 5. Ahdiyar Dharmawati, 6. Hj. Ramudja, dan DR. Ananto Kusuma Seta ;

Menimbang, bahwa pihak pihak yang terkait dalam Putusan perdamaian Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1844/Pdt.G/2013/PA.Tng, Tanggal 5 Pebruari 2015 Pihak Tergugatnya adalah 1. Hj. Ramuja (Tegugat I) 2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat II) 3. DR. Ananto Kusuma Seta (Tergugat III), dan 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Perlawanan Para Pelawan ada 2 (dua) person yang tidak dimasukkan dalam perlawanan Para Pelawan yang ikut dalam perkara Nomor 1844/Pdt.G/2013/PA.Tng pihak Tergugat yaitu : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan kurang pihaknya yaitu pihak Terlawan : 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan (Tergugt II) dan 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Turut Tergugat), maka perlawanan yang diajukan Para Pelawan cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Jo Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 878/K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan pada posita angka 1,2,3,4,5,6 bila dihubungkan dengan petitum Nomor 1,2,3,4,5, dan 6 tidak nyambung, tidak sinkron, dalam posita gugatan tercantum dari angka 1 sampai dengan angka 10 dalam petitum gugatan angka I sampai dengan angka III. Dalam pokok perkara angka I sampai dengan angka XVII. Apabila dihubungkan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung. Bila dibaca dalam petitum gugatan Dalam propisi angka III (*Menghukum Para terlawan apabila dengan adanya putusan provisi tersebut tidak bersedia melaksanakan putusan ini nantinya agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah setiap harinya apabila laiai melaksanakan putusan propvisi yang dapat ditagih segera dan sekali gus oleh Para Pelawan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Masjid Alfurqan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut* ). Kemudian dalam Petitum gugatan Dalam Pokok Perkara angka XVI Romawi terulang lagi petitum *Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsoom kepada para Terlawan sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari bila para Terlawan lalai dalam melaksanakan isi putusan* . Petitum perlawanan Para Pelawan tumpang tindih sehingga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perlawanan yang diajukan Para Pelawan mengandung cacat formil sehingga perlawanan Para Pelawan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankelijke verklaard (NO)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0996/Pdt.G/2015/PA.Tng, tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1437 Hijriyah tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0996/Pdt.G/2015/PA.Tng tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

#### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
  2. Membebankan kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.500.000,- Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal 22 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H., oleh **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 11 Januari 2017. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017 M.,** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438 H.,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Usman, MS., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, SH., M.H.**

**Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Usman, MS., S.H.,**

Perincian Biaya :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses  | : Rp. 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,-                                    |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,-                                    |
| Jumlah           | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2017/PTA.Btn.